

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada Bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul pada Bab pembahasan skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Polri terhadap anak yang menjadi perantara dalam tindak pidana Narkotika dengan memperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka, yaitu dilakukan penyidikan oleh penyidik Polri khususnya di Polres Kota Pariaman terhadap anak yang menjadi perantara dalam peredaran gelap Narkotika dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan merujuk juga kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan hal ini penyidik Polres Kota Pariaman melaksanakan penyidikan selalu melihat dan mengacu kepada Undang-Undang yang berlaku dan juga Undang – Undang Perlindungan Anak guna mengoptimalkan pemenuhan hak-hak anak dalam proses penyidikan walaupun belum maksimal untuk pemenuhan hak anak sebagai tersangka tersebut.

2. Terdapat kendala dalam penyidikan anak sebagai perantara dalam tindak pidana Narkotika dengan memperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka di Polres Kota pariaman yaitu :

a. Pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam penahanan anak sebagai tersangka dalam pemeriksaan perkara yaitu penahanan dilakukan 7 ( tujuh) hari dan diperpanjang 8 ( delapan) hari yang total 15 hari kerja berkas perkara sudah siap dan harus diserahkan ke Kejaksaan.

b. Dalam hal pemenuhan hak-hak anak dalam penyidikan pihak Polres Kota Pariaman belum ada sama sekali ruangan khusus untuk anak setelah adanya penangkapan terhadap anak tersebut, penyidik menyebut anak yang ditangkap harusnya memiliki ruangan sel khusus untuk penahanan anak dalam pemeriksaan dan juga kurangnya sarana dan prasarana seperti ruang khusus penyidikan terhadap anak yang belum dimiliki oleh penyidik dalam memeriksa anak yang bernuansa damai dan tidak seperti kantor kepolisian untuk tidak membuat trauma yang mendalam terhadap anak.

c. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Polres Kota Pariaman yaitu penyidik khusus anak.

d. Dalam pemenuhan hak-hak anak saat penyidikan pihak penyidik Polres Kota Pariaman belum bisa

mengoptimalkan hak-hak anak yaitu seperti kebutuhan jasmani, rohani, dan kebutuhan sosial dikarenakan dikejar oleh waktu yaitu penahanan untuk pemeriksaan 7 (tujuh) hari ditambah 8 (delapan) hari yang total 15 hari kerja berkas-berkas perkara anak sudah harus selesai untuk diserahkan ke Kejaksaan, untuk pemeriksaan anak tersebut disisi lain penyidik di SatresNarkoba juga banyak memeriksa tersangka kasus Narkotika.

- e. Tidak adanya ruangan khusus anak dalam penyidikan yaitu dalam tahap pemeriksaan, Polres Kota Pariaman masih memakai ruangan pemeriksaan umum atau dewasa.
- f. Dalam penahanan sementara terhadap anak untuk kepentingan penyidikan, Polres Kota Pariaman juga tidak mempunyai sel khusus terhadap anak, yang seharusnya anak ditempatkan disel khusus anak.
- g. Dalam kasus anak yang menjadi perantara peredaran gelap Narkotika penyidik menyebut pemeriksaan MF 17 tahun tidak bisa diupayakan diversi dikarenakan pihak kepolisian khususnya penyidik sudah menjalin kerja sama dengan BAPAS Kota Padang untuk menganalisis kasus anak terjerat dalam peredaran Narkotika tersebut disebutkan MF secara jelas-jelas dan sadar mengetahui perbuatannya.

## B. Saran

1. Saran kepada Polres Kota Pariaman untuk menambah porsonil penyidik khusus anak, karena berdasarkan penelitian di SatresNarkoba Polres Kota Pariaman ditemukan hanya 2 (dua) penyidik dan 12 (dua belas) penyidik pembantu.
2. Disarankan kepada penyidik Polres Kota Pariaman untuk supaya memperhatikan hak-hak tersangka khususnya dalam hal ini anak sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana.
3. Disarankan kepada Polres Kota Pariaman dalam tahap penyidikan harus memperhatikan hak-hak anak seperti, anak yang dalam pemeriksaan dalam tahap penyidikan harus diperiksa diruangan khusus anak, sedangkan Polres Kota Pariaman belum memiliki ruangan khusus anak, maka disarankan untuk diwujudkan ruanngan pemeriksaan khusus untuk anak yang terlibat peredaran gelap Narkotika.
4. Disarankan kepada Polres Kota Pariaman untuk menyediakan sel khusus anak yang ditahan dalam tahap penyidikan.
5. Disarankan kepada SatresNarkoba untuk menenmpatkan anak pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Kota Pariaman.